



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eduat Sitepu Als Wakde;
 2. Tempat lahir : Rih Sogong;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/13 November 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun AS 12, Desa Batu Tertip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa Eduat Sitepu Als Wakde ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 Kg;
Dikembalikan Kepada Pihak Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **EDUAT SITEPU ALS. WAKDE** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa EDUAT SITEPU ALS. WAKDE mendengar informasi jika beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. Langkat Nusantara Kepong (PT. LNK) Kebun Maryke telah berhasil memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat namun orang-orang tersebut masih meletakkan buah kelapa sawit tersebut di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek (Belum Ditemukan) menuju Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang telah berhasil dipanen oleh beberapa orang tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. LNK Kebun Maryke lalu Terdakwa tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sekira pukul 13.30 Wib kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PTPN II untuk mencari keberadaan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut dengan berjalan kaki. Selanjutnya Terdakwa menemukan tumpukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut lalu Terdakwa langsung melagsir 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tersebut menuju keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut secara bergantian. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang (Masing-masing saksi merupakan pihak pengamanan PT. LNK Kebun Maryke) mendatangi Terdakwa yang sedang memikul buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang tertumpuk diluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang sebelumnya Terdakwa berhasil ambil. Selanjutnya saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku jika 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. LNK Kebun Maryke dan Terdakwa berniat menjual 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Tuah Sembiring yang merupakan agen buah kelapa sawit yang berada di Desa Kutambaru kemudian saksi Selamat, Ramlan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jiwanda Asryanta Sebayang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomor: 02.02.02.10.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 8120105962406.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **EDUAT SITEPU ALS. WAKDE** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **secara tidak sah memanen dan /atau memungut hasil perkebunan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah egrek (Belum Ditemukan) menuju Areal Perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong (PT. LNK) Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk keperluan sehari-hari lalu Terdakwa tiba di Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang berada di Divisi I TM 2009 Blok B, Desa Perk. Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat sekira pukul 12.00 Wib. Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan berjalan kaki dan membawa 1 (satu) buah egrek lalu Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek hingga Terdakwa berhasil memanen sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. LNK Kebun Maryke. Selanjutnya Terdakwa langsung melangsir 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb



Maryke tersebut keluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut secara bergantian kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang (Masing-masing saksi merupakan pihak pengamanan PT. LNK Kebun Maryke) mendatangi Terdakwa yang sedang memikul buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke lalu saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Maryke yang tertumpuk diluar Areal Perkebunan PT. LNK Kebun Maryke yang sebelumnya Terdakwa berhasil ambil. Selanjutnya saksi Selamat, Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Salapian untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa PT. LNK Kebun Maryke telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Langkat dengan Nomor: 02.02.02.10.2.00001 dan Surat Izin Usaha Perkebunan dengan Nomor Induk Berusaha : 8120105962406.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Kebun Maryke mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya diinformasikan oleh Ramlan saat saksi sampai tempat kejadian Terdakwa sudah dulu diamankan oleh petugas keamanan perkebunan Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas BKO setelah diinterogasi pelaku yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde dan menerangkan kejadiannya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Ramlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya diinformasikan oleh Ramlan saat saksi sampai tempat kejadian Terdakwa sudah dulu diamankan oleh petugas keamanan perkebunan Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang serta dibantu petugas BKO setelah diinterogasi pelaku yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde dan menerangkan kejadiannya;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Jiwanda Asryanta Sebayang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah awalnya diinformasikan oleh Ramlan saat saksi sampai tempat kejadian Terdakwa sudah dulu diamankan oleh petugas keamanan perkebunan Ramlan dan Jiwanda Asryanta Sebayang serta dibantu petugas BKO setelah diinterogasi pelaku yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde dan menerangkan kejadiannya;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Areal Perkebunan PT LNK Divisi I TM 2009 Blok B Desa Perk Marike Kec. Kutambaru, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit hasil usaha perkebunan PT LNK Kebun marike dengan cara sembunyi sembunyi lalu memikul satu persatu buah kelapa sawit tersebut ke areal perkebunan ke tepi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Marike baru sekali ini;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 30 (tiga puluh) tandan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) jangjang buah sawit seberat lebih kurang 160 Kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Selamat dan saksi Rahmat, lihat langsung bersama saksi Jiwanda Asryanta Sebayang dengan dibantu Petugas BKO saksi Selamat dan saksi Rahmat menyergapnya dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde lalu Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan itu seorang diri setelah Saksi Selamat datang mengumpulkan barang bukti hasil perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang buktinya di serahkan ke Polsek Salapian;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Marike yaitu sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth



3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Eduat Sitepu Als Wakde** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Eduat Sitepu Als Wakde** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Selamat dan saksi Rahmat, lihat langsung bersama saksi Jiwanda Asryanta Sebayang dengan dibantu Petugas BKO saksi Selamat dan saksi Rahmat menyergapnya dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde lalu Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan itu seorang diri setelah Saksi Selamat datang mengumpulkan barang bukti hasil



perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang buktinya di serahkan ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Marike, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Marike tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Lokasi Perkebunan PT. LNK Kebun Marike Areal Divisi I Blok B TM 2009 Desa Perk Marike Kec. Kutambaru Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Marike, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan saksi Selamat dan saksi Rahmat, lihat langsung bersama saksi Jiwanda Asryanta Sebayang dengan dibantu Petugas BKO saksi Selamat dan saksi Rahmat menyergapnya dan berhasil menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Eduat Sitepu Als Wakde lalu Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perbuatan itu seorang diri setelah Saksi Selamat datang mengumpulkan barang bukti hasil perbuatannya kemudian Terdakwa dan barang buktinya di serahkan ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke areal lokasi perkebunan PT LNK Kebun Marike dengan sembunyi sembunyi lalu memanen buah sawit dari pokoknya;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah Eggrek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Marike selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) Kg, yang diketahui milik PT. LNK Kebun Marike maka dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit becak motor tanpa plat, yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Kebun Marike selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eduat Sitepu Als Wakde tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eduat Sitepu Als Wakde tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) janjang buah sawit seberat lebih kurang 160 (seratus enam puluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Marike.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 769/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)